



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dinas Kesehatan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

6. Pusat

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPTD Dinas Kesehatan adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan meneari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan rawat inap.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
14. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.

15. Konsultasi

15. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter.
16. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
17. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
18. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
19. Pelayanan 24 Jam Terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas Rawat Inap.
20. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
21. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis.
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
23. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
24. Pelayanan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiographer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat atau bidan, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.

26. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
27. Mobil Jenazah adalah sarana transportasi roda 4 yang disiapkan dalam rangka melayani orang meninggal.
28. Praktek pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada praktik an baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
29. Praktek Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
30. Praktek Nonklinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasus nonklinik di masyarakat.
31. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
32. Unit Cost Pelayanan Kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk satu kali pelayanan di Puskesmas.
33. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
34. Komponen Tarif Layanan adalah bahan atau input yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pola Tarif Layanan kesehatan yang meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan.
35. Komponen Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
36. Komponen Jasa Pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
37. Obat adalah obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan Puskesmas.
38. Bahan Nonmedis Habis Pakai adalah bahan penolong medis yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat *disposable* (sekali pemakaian).

39. Pemeriksaan Hematologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa Hb, perbangan darah, hemolisa dan kelompok pemeriksaan lain.
40. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein dan Nonprotein Nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan apoprotein, enzim, mikronutrien, monitoring kadar terapi obat, gas darah, keseimbangan asam-basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta kelompok pemeriksaan lain.
41. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, *mycoplasma*, *ricketsia*, parasit, jamur dan kapang, virus serta kelompok pemeriksaan lainnya.

BAB II

TARIF LAYANAN BLUD UPTD DINAS KESEHATAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Dinas Kesehatan mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar :
 - a. perhitungan biaya, per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD UPTD Dinas Kesehatan yang mengelola dana.

(8) Dalam

- (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
- a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula berupa rumus perhitungan unit *cost*.

Pasal 4

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas :
- a. biaya satuan; dan
 - b. biaya operasional.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 5

- (1) Rumus unit *cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan:
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.
- (3) Rumus perhitungan unit *cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD UPTD Dinas Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

BAB III

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dan dipungut Tarif Layanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Inap;
 - c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya;
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya; dan
 - e. Penggunaan mobil ambulans dan Mobil Jenazah.
- (3) Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan meliputi:

a. uji.....

- a. uji laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat;
- b. tindakan medis; dan
- c. penunjang medis untuk diagnosis.

BABIV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan tarif meliputi:
- a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan dan perawatan infus;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. *medicolegal* (visum dokter);
 - h. operasi kecil (bedah minor);
 - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan haji; dan
 - l. pelayanan *home care*.
- (2) Jenis pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikenakan tarif meliputi:
- a. rawat darurat;
 - b. Rawat Inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis laboratorium dan radiologi untuk diagnosis;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - h. pelayanan rujukan.
- (3) Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/obat-obatan.
- (4) Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d, memberikan pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan

- b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif; dan
 - g. pelayanan *home care*.
- (5) Tarif Layanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sudah termasuk bahan/obat-obatan.
- (6) Penggunaan mobil ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dikenakan tarif.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Wali Kota ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala UPTD dengan pihak yang berwenang dari badan penjamin.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan penjaminan pihak ketiga, harus diatur dalam perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu.
- (2) Pelayanan Kesehatan untuk pasien penjaminan kesehatan meliputi pasien yang dijamin oleh pihak swasta/perusahaan.
- (3) Dalam hal kerja sama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta/perusahaan besarnya Tarif Layanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan Daerah.

(4) Perjanjian

- (4) Perjanjian kerjasama untuk Pelayanan Kesehatan penjaminan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Dinas Kesehatan.

BAB VII

PENETAPAN TARIF LAYANAN TERUTANG

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai dan/atau nontunai pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda sebagai pemberi pelayanan.
- (3) Pembayaran secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening BLUD UPTD Puskesmas dan/atau UPTD Labkesda.
- (4) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada hari berkenaan atau hari kerja berikutnya ke rekening BLUD UPTD Puskesmas dan/atau UPTD Labkesda.

BAB IX

PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Tarif Layanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan dan peningkatan jenis Pelayanan Kesehatan baru yang mampu diselenggarakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda; dan
 - c. terbitnya peraturan perundang-undangan baru tentang Tarif Layanan.


BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 274

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN

$$\text{Biaya Satuan (unit cost)} = \frac{\text{total biaya langsung} + \text{total biaya tidak langsung}}{\text{jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan:

a. Biaya langsung terdiri dari :

- 1) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- 2) obat; dan
- 3) rekam medis.

b. Biaya tidak langsung terdiri dari :

- 1) Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 2) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 3) manajemen Puskesmas;
- 4) rumah tangga Puskesmas;
- 5) operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
- 6) pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
- 7) pemeliharaan alat kesehatan;
- 8) pemeliharaan gedung; dan
- 9) perawatan komputer.

2. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP

$$\text{Biaya Satuan (unit cost)} = \frac{\text{total biaya langsung}}{\text{jumlah hari rawat per tahun}}$$


Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. gizi;
- b. laundry;
- c. Alat Tulis Kantor (ATK); dan
- d. kamar.

3. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*), PELAYANAN AMBULANS, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

Biaya Satuan = biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
(unit cost)

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KOTA SERANG UNIT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

TARIF LAYANAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pendaftaran dan Pemeriksaan Pasien Umum Baru Rawat Jalan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2	Pendaftaran dan Pemeriksaan Pasien Umum Lama Rawat Jalan	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3	Pendaftaran dan Pemeriksaan Surat Keterangan Sehat/KIR Anak Sekolah	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4	Pendaftaran dan Pemeriksaan Surat Keterangan Sehat/KIR dan Buta Warna	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	Pendaftaran dan Pemeriksaan Surat Keterangan Sehat/KIR untuk Umum dan tujuan Bekerja	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6	Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Spesialis	15.000,00	35.000,00	50.000,00
7	Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	50.000,00	25.000,00	75.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2	Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	45.000,00	30.000,00	75.000,00
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	25.000,00	25.000,00	50.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2	Tumpatan GIC 1 Permukaan	50.000,00	30.000,00	80.000,00
3	Tumpatan GIC 2 Permukaan	70.000,00	50.000,00	120.000,00
4	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	120.000,00	80.000,00	200.000,00
5	Tumpatan Komposit <i>Light Cured</i> (kecil/1 permukaan)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6	Tumpatan Komposit <i>Light Cured</i> (sedang/2 permukaan)	120.000,00	80.000,00	200.000,00
7	Tumpatan Komposit <i>Light Cured</i> (besar/lebih dari 2 permukaan)	150.000,00	100.000,00	250.000,00
8	Perawatan <i>Pulp Capping</i>	20.000,00	10.000,00	30.000,00
9	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
11	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
12	Trepanasi Gigi	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13	Pengambilan Tumpatan (<i>Up Filling</i>)	20.000,00	10.000,00	30.000,00
14	Koreksi Okulasi / <i>Ulcer Decubitus</i>	20.000,00	15.000,00	35.000,00
15	Pencabutan Gigi <i>Decidui</i> dengan Topikal Anastesi	25.000,00	15.000,00	40.000,00
16	Pencabutan Gigi <i>Decidui</i> dengan <i>Citoject</i>	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	Pencabutan Gigi Dewasa dengan <i>Sput Disposable</i>	30.000,00	30.000,00	60.000,00
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan <i>Sput Disposable</i> dengan Penyulit	50.000,00	30.000,00	80.000,00
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan <i>Citoject</i>	40.000,00	30.000,00	70.000,00
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan <i>Citoject</i> dengan Penyulit	50.000,00	40.000,00	90.000,00
21	<i>Incisi Abses/ Regio/Perawatan Dry Socket</i>	25.000,00	15.000,00	40.000,00
22	<i>Operkulektomi</i>	30.000,00	30.000,00	60.000,00
23	Operasi Gigi	150.000,00	100.000,00	250.000,00
24	<i>Heating Oral</i>	25.000,00	15.000,00	40.000,00
25	Kontrol Post Exo/Op (<i>Heating Up</i>)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
26	<i>Alveolectomy/ Regio</i>	50.000,00	20.000,00	70.000,00
27	Reposisi Mandibula	30.000,00	20.000,00	50.000,00
28	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
29	Gigi Tiruan Sebagian (Harga per Gigi termasuk <i>Base Plate</i>)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
30	<i>Jacket Crown Akrilik/ Unit</i>	90.000,00	60.000,00	150.000,00
31	<i>Jacket Porcelain Fused to Metal/Unit</i>	150.000,00	100.000,00	250.000,00
32	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik/Rahang	90.000,00	60.000,00	150.000,00

4. PELAYANAN KIA dan KB

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Kehamilan USG	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan Pranikah (<i>konseling</i>)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b. Fiksasi PAP Smear	100.000,00	25.000,00	125.000,00
	c. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat</i>)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3	Pelayanan KB			
	a. Suntik KB	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	b. Pelayanan KB Pil	10.000,00	0	10.000,00
	c. Pelayanan KB Kondom	10.000,00	0	10.000,00
	d. Pemasangan Susuk/Implant/IUD	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	e. Pencabutan Susuk/Implant/IUD	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	f. Kontrol IUD	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	g. Tindik Telinga	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	h. Pemeriksaan dan Pengobatan Efek Samping KB	10.000,00	10.000,00	20.000,00

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	b. Rawat Luka Besar	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Rawat luka <i>combutio</i> <30%	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	d. Rawat Luka <i>gangren</i>	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	<i>Hecting</i> (Jahit Luka)			
	a. <i>Hecting</i> 1-5 simpul	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	b. <i>Hecting</i> 6-10 simpul	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	c. <i>Hecting</i> >10 simpul	45.000,00	25.000,00	70.000,00
	d. <i>Up Hecting</i> / Angkat jahitan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3	Sirkumsisi I (Khitan Tanpa Alat)	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4	Sirkumsisi II (Khitan dengan Alat/Laser)	200.000,00	150.000,00	350.000,00
5	Ekstraksi Kuku	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6	Ekstraksi <i>Clavus</i> (Mata Ikan)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7	Ekstraksi <i>Cous Alienum</i> Nonoperatif	10.000,00	10.000,00	20.000,00
8	Ekstraksi <i>Cous Alienum</i> Mata	25.000,00	15.000,00	40.000,00
9	Ekstraksi <i>Cous Alienum</i> Telinga	25.000,00	15.000,00	40.000,00
10	Ekstraksi <i>Cous Alienum</i> Operatif/ Insisi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
11	Ekstraksi <i>Lipoma</i>	90.000,00	60.000,00	150.000,00
12	Ekstraksi <i>Serumen</i>	15.000,00	5.000,00	20.000,00
13	<i>Incisi Abses</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00
14	<i>Incisi Atheroma</i>	45.000,00	30.000,00	75.000,00
15	Injeksi Keloid	15.000,00	10.000,00	25.000,00
16	Pasang Kateter	50.000,00	25.000,00	75.000,00

17	Lepas Kateter	10.000,00	5.000,00	15.000,00
18	Pasang Infus	50.000,00	25.000,00	75.000,00
19	Lepas Infus	10.000,00	5.000,00	15.000,00
20	Pasang <i>Spalk</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00
21	<i>Spoling</i>	10.000,00	5.000,00	15.000,00
22	Tampon <i>Epistaxis</i> Ringan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
23	Tampon <i>Epistaxis</i> Sedang	15.000,00	5.000,00	20.000,00
24	Pasang Sonde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
25	Refraksi Mata	15.000,00	10.000,00	25.000,00
26	Memasukkan Obat Lewat Dubur	50.000,00	10.000,00	60.000,00
27	<i>Visumet Repertum</i> Korban Hidup Pemeriksaan Luar	15.000,00	15.000,00	30.000,00
28	<i>Cauterisasi Cutaneus Larva Migran</i>	35.000,00	25.000,00	60.000,00
29	<i>Cross Incise</i>	15.000,00	5.000,00	20.000,00
30	Pemakaian Oksigen Konsentrator 1 Jam Pertama	20.000,00	10.000,00	30.000,00
31	Pemakaian Tambahan Oksigen Konsentrator Per Jam	10.000,00	5.000,00	15.000,00
32	Nebulasi	35.000,00	15.000,00	50.000,00
33	Penanganan Kejang 1 Jam Pertama	50.000,00	20.000,00	70.000,00
34	Ekstraksi Benda Asing pada THT Per Tindakan	25.000,00	15.000,00	40.000,00
35	NGT Per Tindakan	45.000,00	30.000,00	75.000,00
36	Injeksi non Infus (IV, IM, SC)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
37	Penanganan Gigitan Serangga / Tindakan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
38	Injeksi ABU	0	25.000,00	25.000,00
39	Injeksi Rabies	0	25.000,00	25.000,00

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

1. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Biaya Perawatan Rawat Inap/hari	70.000,00	50.000,00	120.000,00

2. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	450.000,00	250.000,00	700.000,00
2	<i>Curretage</i>	250.000,00	150.000,00	400.000,00
3	Pengeluaran Manual Plasenta	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4	Resusitasi untuk Bayi Asfiksia	70.000,00	30.000,00	100.000,00
5	Pelaksanaan <i>Thermal Control</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6	Perawatan Bayi Normal	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7	Pemeriksaan Dalam / VT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8	Persalinan dengan Penyulit	500.000,00	450.000,00	950.000,00

3. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan USG	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2	Pemeriksaan EKG	75.000,00	25.000,00	100.000,00
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	100.000,00	20.000,00	120.000,00

4. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
A	LABORATORIUM KLINIK			
	1. <i>Erytrosit</i>	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	2. Golongan Darah	12.000,00	3.000,00	15.000,00
	3. <i>Rhesus</i>	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	4. Hb(<i>Hemoglobin</i>)	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	5. HbA1C	130.000,00	30.000,00	160.000,00
	6. <i>Hematokrit</i>	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	7. Hitung jenis Leukosit	12.000,00	2.500,00	14.500,00
	8. Laju Endap Darah	12.000,00	3.000,00	15.000,00
	9. Lekosit	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	10. Masa Pembekuan	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	11. Masa Pendarahan	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	12. <i>Retikulosit</i>	12.000,00	3.000,00	15.000,00
	13. <i>Trombosit</i>	10.000,00	2.500,00	12.500,00
	14. <i>Albumin/ globulin</i>	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	15. Asam urat Alat Semi / Automatic	24.000,00	6.000,00	30.000,00
	16. <i>Bilirubin Total</i>	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	17. <i>Bilirubin Indirek</i>	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	18. <i>Bilirubin Direk</i>	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	19. Elektrolit Cl	32.000,00	8.000,00	40.000,00
	20. Elektrolit K	32.000,00	8.000,00	40.000,00
	21. Elektrolit Mg	32.000,00	8.000,00	40.000,00
	22. Elektrolit Na	32.000,00	8.000,00	40.000,00
	23. Gula Darah 2 jam PP	17.000,00	3.000,00	20.000,00
	24. Gula Darah Sewaktu POCT Gula Darah Sewaktu	17.000,00	3.000,00	20.000,00
	25. Gula Darah Puasa	12.000,00	3.000,00	15.000,00
	26. HDL Kolesterol	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	27. LDL Kolesterol	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	28. Kolesterol Total	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	29. Kreatinin	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	30. Protein Total	28.000,00	7.000,00	35.000,00
	31. SGOT	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	32. SGPT	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	33. Trigliserida	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	34. Ureum	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	35. CKMB	96.000,00	24.000,00	120.000,00
	36. CK	16.000,00	4.000,00	20.000,00
	37. Bakteri Tahan Asam	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	38. Candida	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	39. Diphtheria	20.000,00	5.000,00	25.000,00

40. Nessleria	20.000,00	5.000,00	25.000,00
41. Pewarnaan Gram	20.000,00	5.000,00	25.000,00
42. ASTO	38.000,00	7.000,00	45.000,00
43. CRP	28.000,00	7.000,00	35.000,00
44. Rapid HbsAg	36.000,00	9.000,00	45.000,00
45. HIV Skrining	60.000,00	15.000,00	75.000,00
46. TSH	120.000,00	30.000,00	150.000,00
47. T3	104.000,00	26.000,00	130.000,00
48. T4	104.000,00	26.000,00	130.000,00
49. Toxoplasma IgG	136.000,00	34.000,00	170.000,00
50. Toxoplasma IgM	136.000,00	34.000,00	170.000,00
51. Dengue Bloth IgG	116.000,00	29.000,00	145.000,00
52. Dengue Bloth IgM	136.000,00	34.000,00	170.000,00
53. NS1	160.000,00	40.000,00	200.000,00
54. Rhematoid Factor	28.000,00	7.000,00	35.000,00
55. Tes Kehamilan	20.000,00	5.000,00	25.000,00
56. Widal	36.000,00	9.000,00	45.000,00
57. Feses Rutin	20.000,00	5.000,00	25.000,00
58. Urine Lengkap	24.000,00	6.000,00	30.000,00
59. Protein Urine	9.000,00	3.000,00	12.000,00
60. Narkoba atau Napza per Parameter	23.000,00	7.000,00	30.000,00
61. Malaria	24.000,00	6.000,00	30.000,00
62. Telur Cacing	20.000,00	5.000,00	25.000,00
63. Rapid Tes Antigen Covid 19	72.000,00	18.000,00	90.000,00
64. PCR	225.000,00	50.000,00	275.000,00
65. Urine Glukosa	7.000,00	2.000,00	9.000,00
66. Sedimen (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
67. Reduksi Benedik (Urin)	6.000,00	2.000,00	8.000,00
68. Berat Jenis (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
69. Warna (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
70. pH (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
71. Albumin (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
72. Urobilin (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
73. Bilirubin (urin)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
74. Beta Lip Protein	20.000,00	3.000,00	23.000,00
75. Hbs Ab	34.000,00	6.000,00	40.000,00
76. Anti Hcv	34.000,00	6.000,00	40.000,00
77. Vdrl	56.000,00	8.000,00	64.000,00
78. Tpha	30.000,00	5.000,00	35.000,00
79. BTA (sps)	34.000,00	6.000,00	40.000,00
80. Leprae	27.000,00	5.000,00	32.000,00
81. Apus Vagina/Go-Urethra	25.000,00	4.000,00	29.000,00
82. Apus Dipteri	25.000,00	4.000,00	29.000,00
83. Faeces Bacteriologis (Biskan Mikro Organik)	35.000,00	6.000,00	41.000,00
84. GO	20.000,00	3.000,00	23.000,00
85. Secret vagina	20.000,00	3.000,00	23.000,00
86. Plebotomi	4.000,00	1.000,00	5.000,00
87. Fosfat Alkalin	12.000,00	3.000,00	15.000,00
88. Gama Gt	12.000,00	3.000,00	15.000,00
89. Klonies Streas	24.000,00	4.000,00	28.000,00
90. PCR Myco.TB	618.000,00	50.000,00	668.000,00
91. PCR Salmonella Typhi	630.000,00	50.000,00	680.000,00

92. PCR Dengue	654.000,00	50.000,00	704.000,00
93. PCR HPV DNA + genotype (KF)	830.000,00	50.000,00	880.000,00
94. HPV <i>Hybrid Capture</i>	390.000,00	40.000,00	440.000,00
95. COVID RT PCR	670.000,00	50.000,00	720.000,00
96. EGFR Tissue	2.190.000,00	50.000,00	2.240.000,00
97. EGFR ctdna	2.190.000,00	50.000,00	2.240.000,00
98. <i>Genoscholar</i>	830.000,00	50.000,00	880.000,00
99. NIPT Standard	5.900.000,00	100.000,00	6.000.000,00
100. NIPT Premium	6.940.000,00	100.000,00	7.040.000,00
101. NIPT <i>Microdelition</i>	8.620.000,00	100.000,00	8.720.000,00
102. My DNA Paket 1 (5 Report) <i>Farmacogenomic, Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi</i>	4.700.000,00	100.000,00	4.800.000,00
103. My DNA Paket 2 (4 Report) <i>Farmacogenomic, Fitness, Caffein, Nutrisi</i>	3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00
104. My DNA Paket 3 (4 Report) <i>Vitamin, Fitness, Caffein, Nutrisi</i>	3.300.000,00	100.000,00	3.400.000,00
105. My DNA Paket 4 (1 Report) <i>Skin</i>	2.190.000,00	50.000,00	2.240.000,00
106. BK Virus DNA, <i>Quantitative, Real-Time PCR</i>	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00
107. <i>Clostridium difficile Toxin B, Qualitative, Real Time PCR</i>	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00
108. CMVPCR	700.000,00	70.000,00	770.000,00
109. CMV PCR Kuantitatif	1.680.000,00	80.000,00	1.760.000,00
110. CMV PCR Kualitatif	700.000,00	70.000,00	770.000,00
111. CMV-DNA (<i>Real Time PCR</i>)	1.710.000,00	70.000,00	1.780.000,00
112. CMV-DNA, urine (<i>Real Time PCR</i>)	1.710.000,00	70.000,00	1.780.000,00
113. CT/NG-DNA (<i>Real Time PCR</i>)	1.710.000,00	70.000,00	1.780.000,00
114. <i>Dengue Virus RNA, Kuantitatif Real Time PCR</i>	7.500.000,00	100.000,00	7.600.000,00
115. <i>Eipstein-Bar Virus (PCR)</i>	700.000,00	70.000,00	770.000,00
116. <i>Eipstein-Bar Virus DNA, Kuantitatif, Real Time PCR</i>	4.490.000,00	100.000,00	4.590.000,00
117. <i>HCV-RNA (Real Time PCR)</i>	3.520.000,00	100.000,00	3.620.000,00
118. <i>HIV-1-RNA (Real Time PCR)</i>	2.030.000,00	50.000,00	2.080.000,00
119. <i>HIV-2-DNA/RNA, Kuantitatif Real Time PCR</i>	4.290.000,00	100.000,00	4.390.000,00
120. <i>HLA-B27 Typing (PCR)</i>	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00
121. <i>HSV (PCR)</i>	700.000,00	70.000,00	770.000,00
122. <i>MTB-DNA (Real Time PCR)</i>	1.540.000,00	50.000,00	1.590.000,00

	123. MTB-PCR Jaringan	700.000,00	70.000,00	770.000,00
	124. PCR <i>mycobacterium</i> <i>Leprae</i>	700.000,00	70.000,00	770.000,00
	125. rPCR <i>Varicella Zoster</i> Virus (VZV)	700.000,00	70.000,00	770.000,00
	126. <i>Rubella</i> PCR	775.000,00	50.000,00	825.000,00
	127. Mikro Albumunuria	45.000,00	5.000,00	50.000,00
B	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			
	1. Fisik Air			
	Rasa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	Bau	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	Warna	5.000,00	3.000,00	8.000,00
	TDS	6.000,00	2.000,00	8.000,00
	Kekeruhan	6.000,00	2.000,00	8.000,00
	Suhu	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	Benda Terapung	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	Kejernihan	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	DHL/Konduktivty	8.000,00	3.000,00	11.000,00
	TSS	8.000,00	3.000,00	11.000,00
	2. Kimia Air			
	Nitrat	27.000,00	4.000,00	31.000,00
	Nitrit	25.000,00	4.000,00	29.000,00
	Besi	17.000,00	5.000,00	22.000,00
	Kesadahan (Titrasii)	24.000,00	4.000,00	28.000,00
	Klorida (Titrasii)	18.000,00	4.000,00	22.000,00
	Mangan	27.000,00	4.000,00	31.000,00
	pH	9.000,00	1.000,00	10.000,00
	Sulfat	20.000,00	4.000,00	24.000,00
	Klorin/ total	22.000,00	4.000,00	26.000,00
	Kesadahan (Spektrofotometer)	111.000,00	4.000,00	115.000,00
	Arsen	177.000,00	6.000,00	183.000,00
	Fluorida	38.000,00	4.000,00	42.000,00
	Kromium Val. VI	29.000,00	4.000,00	33.000,00
	Kadmium	94.000,00	4.000,00	98.000,00
	Sianida	36.000,00	4.000,00	40.000,00
	Selenium	59.000,00	4.000,00	63.000,00
	Alumunium	43.000,00	4.000,00	47.000,00
	Klorida (spektrofometer)	43.000,00	7.000,00	50.000,00
	Saliniti	23.000,00	4.000,00	27.000,00
	Zink	73.000,00	4.000,00	77.000,00
	Tembaga	25.000,00	6.000,00	31.000,00
	Amonia	40.000,00	6.000,00	46.000,00
	Timbal	83.000,00	6.000,00	89.000,00
	Fenol	45.000,00	6.000,00	51.000,00
	Sulfida	34.000,00	6.000,00	40.000,00
	COD (soektrofometer)	118.000,00	6.000,00	124.000,00
	COD Titrasii	52.000,00	10.000,00	62.000,00
	BOD5	135.000,00	10.000,00	145.000,00
	O2 Terabsorbsi	81.000,00	10.000,00	91.000,00
	DO	35.000,00	10.000,00	45.000,00
	Total Fosfat sebagai P	97.000,00	10.000,00	107.000,00
	Total Kromium	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	KMnO4	51.000,00	10.000,00	61.000,00

Kebasaan /Keasaman	25.000,00	10.000,00	35.000,00
Surfactan	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Minyak dan Lemak	210.000,00	10.000,00	220.000,00
Cobalt (Co)	29.000,00	6.000,00	35.000,00
3. Mikrobiologi			
E. Colli	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Coliform	50.000,00	10.000,00	60.000,00
ALT	65.000,00	25.000,00	90.000,00
Salmonella	91.000,00	9.000,00	100.000,00
Shigella	215.000,00	35.000,00	250.000,00
Vibrio	130.000,00	30.000,00	160.000,00
S. Aeureus	91.000,00	9.000,00	100.000,00
E.Coli phatogen	91.000,00	9.000,00	100.000,00
Bahan Tambahan Makanan			
Uji Kualitatif			
Pengawet Formalin	54.000,00	16.000,00	70.000,00
Pengawet Borak	48.000,00	17.000,00	65.000,00
Pewarna Methanyl Yellow	48.000,00	17.000,00	65.000,00
Pewarna Rhodamin B	48.000,00	17.000,00	65.000,00
Pemanis Na Siklamat	48.000,00	17.000,00	65.000,00
Pork Detection	184.000,00	16.000,00	200.000,00
Uji Kuantitatif			
Benzoat	225.000,00	30.000,00	255.000,00
Borak	231.000,00	30.000,00	261.000,00
Sakarin	231.000,00	30.000,00	261.000,00
Na. Siklamat	231.000,00	30.000,00	261.000,00
Formalin	225.000,00	30.000,00	255.000,00
Rhodamin B	231.000,00	30.000,00	261.000,00
4. Kimia Makanan dan Minuman			
FFA/Lemak Bebas	46.000,00	9.000,00	55.000,00
Angka Asam	46.000,00	9.000,00	55.000,00
Angka Penyabunan	125.000,00	10.000,00	135.000,00
Garam Beryodium	84.000,00	7.000,00	91.000,00
Protein	220.000,00	10.000,00	230.000,00
Kadar Air	36.000,00	10.000,00	46.000,00
Lemak	235.000,00	10.000,00	245.000,00
5. Udara dan Lingkungan			
CO	120.000,00	30.000,00	150.000,00
CO2	160.000,00	40.000,00	200.000,00
NOX	120.000,00	30.000,00	150.000,00
H2S	120.000,00	30.000,00	150.000,00
SOX	120.000,00	30.000,00	150.000,00
NH3	120.000,00	30.000,00	150.000,00
O3	120.000,00	30.000,00	150.000,00
TSP	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Dusfall	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Kebisingan	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Cahaya	60.000,00	20.000,00	80.000,00
6. Lainnya			
Pengambilan Contoh Air Bersih/ Air Minum/ Air Kolam Renang (dalam Daerah)	0	150.000,00	150.000,00

	Pengambilan Contoh Udara (dalam Daerah)	0	150.000,00	150.000,00
	Pengambilan Contoh Swab Tes Makanan/Minuman/Alat (dalam Daerah)	25.000,00	150.000,00	175.000,00
	Pengambilan Contoh Air Permukaan/ Air Limbah (dalam Daerah)	0	150.000,00	150.000,00
	DNA Babi	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00

5. PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	KomponenJasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pelayanan Ambulans			
	Per Kilometer	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Kesehatan			
	a. Dengan 1 Petugas Kesehatan	0	100.000,00	100.000,00
	b. Dengan Lebih dari 1 Petugas Kesehatan	0	200.000,00	200.000,00
3	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. < 20 Kilometer	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	b. > 20 Kilometer, Penambahan per Kilometer	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (PPPK) Per Hari	100.000,00	300.000,00	400.000,00

6. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN *MEDICOLEGAL*

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2	Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat.	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3	<i>Resume</i> Medis non Asuransi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4	<i>Resume</i> Medis untuk Klaim Asuransi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
5	Visum at <i>Repertum</i> untuk Jenazah	90.000,00	60.000,00	150.000,00

7. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (*HOME CARE*)

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>):			
	a. Daerah dekat Puskesmas	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	b. Daerah Jauh dari Puskesmas	75.000,00	75.000,00	150.000,00

2	Pelayanan Kesehatan di Rumah (<i>Home Care</i>) : disesuaikan dengan pelayanan yang dibutuhkan			Sesuai dengan tarif per tindakan yang diterima
---	--	--	--	--

8. TARIF RETIBUSI LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Sewa gedung pertemuan per hari	350.000,00	150.000,00	500.000,00
2	Sewa kursi per buah	1.500,00	500,00	2.000,00
3	Sewa warung/kantin per hari	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Sewa lahan parkir sesuai dengan MoU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MoU
5	Kontribusi Pelayanan lain:			
	a. Praktek kerja lapangan (per orang/hari)			
	- Pendidikan Profesi	7.000,00	5.000,00	12.000,00
	- D4/S1	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	- D3	5.000,00	3.000,00	8.000,00
	- SMA /SMK	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	b. Studi banding per orang	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	- Studi banding dari kabupaten/kota lain			
	c. Pengambilan data penelitian dari perguruan tinggi/lembaga lain (per judul/peneliti) untuk data dasar dan data program			
	- S2/S3	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	- D4/ S1	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	- D3	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	- Institusi/Organisasi	200.000,00	100.000,00	300.000,00

WALI KOTA SERANG.



SYAFRUDIN